



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat daerah adalah lembaga yang membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Ketapang adalah lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ketapang.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
21. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ketapang terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 3

- Kepala BPBD Kabupaten Ketapang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
- Kepala BPBD Kabupaten Ketapang mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 4

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 5

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- pemantauan; dan
- mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 7

- Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang terdiri dari Ketua dan 9 (sembilan) Anggota.
- Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - 4 (empat) anggota masyarakat profesional di Kabupaten Ketapang.
- Instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang;
 - b. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang.
- (4) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat di daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Penetapan, Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Unsur Pengarah Pasal 8

- (1) Prosedur pemilihan Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan:
 - 1. Warga Negara Indonesia.
 - 2. Sehat jasmani dan rohani.
 - 3. Berkelakuan baik.
 - 4. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
 - 5. Memiliki wawasan kebangsaan.
 - 6. Memiliki wawasan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
 - 7. Memiliki integritas tinggi.
 - 8. Non-partisan.
 - 9. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
 - 10. Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
 - b. Pendaftaran dan Seleksi:
 - 1. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
 - 2. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Ketapang.
 - c. Penyampaian hasil seleksi:
 - 1. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang.
 - 2. Kepala BPBD Kabupaten Ketapang mengusulkan 8 (delapan) calon Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, Kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPRD Kabupaten Ketapang.
 - d. Calon Anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
 - e. BPBD Kabupaten Ketapang mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (2) Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan Anggota Unsur Pengarah Kabupaten Ketapang dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

- (5) Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang, terdiri dari:
 - a. Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Ketapang.
- (6) Pergantian antarwaktu Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dilakukan karena alasan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri.
 - c. Mengundurkan diri sebagai Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang atas kemauan sendiri.
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Anggota pengganti Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang:
 - a. Calon pengganti Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari instansi/lembaga pemerintah daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
 - b. Calon pengganti Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ketapang dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Ketapang.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala BPBD Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD Kabupaten Ketapang sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - Pemberian petunjuk kegiatan sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah dilaksanakan;
 - Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Memبina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, di pimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kabupaten Ketapang;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;
 - Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Ketapang; dan
 - Pengkoordinasian dalam penyusunan pelaporan penanggulangan bencana.

- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - g. Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang;
 - h. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - i. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana;
 - j. Melakukan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Ketapang;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Pengkoordinasian dalam penyusunan pelaporan penanggulangan bencana; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Melaksanakan analisis kemungkinan dampak bencana dan penetapan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- g. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- h. Melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- i. Melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- j. Melaksanakan penyusunan data akurat, informasi, komunikasi yang cepat dan terpadu serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k. Melaksanakan pengamatan dan pemantauan bencana dan daerah rawan bencana;
- l. Merencanakan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- m. Melaksanakan kegiatan mitigasi;
- n. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian penanggulangan bencana;
- o. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- p. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- r. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- f. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya terjadinya bencana;
- g. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- h. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan bencana;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana yang berkaitan dengan waktu, lokasi, sebab dan cakupan wilayah dampak bencana;
- j. Menyusun dan melaporkan kebutuhan logistik;
- k. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- l. Melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- m. Melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- n. melakukan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- o. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, penanganan kebakaran dan dukungan logistik skala daerah;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Melakukan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- g. Mengumpulkan, menganalisa dan menyusun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- i. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat membentuk satuan tugas.

BAB III ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Ketapang merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja serta integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

BPBD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 21

Pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan BPBD Kabupaten Ketapang dalam penanggulangan bencana dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN,


F. SUNGKALANG

**BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI BPBD KABUPATEN KETAPANG**



BUPATI KETAPANG,

ttd . . .

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN,


F. SUNGKALANG